



P U T U S A N

NOMOR : 114/PDT/2014/PT. MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. ISMAN TUKAN, pekerjaan Pensiunan PNS (dinas kehutanan Propinsi Sul-Sel), bertempat tinggal di Bontojai, Desa Borisallo, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. Dalam perkara ini memilih alamat sementara di Jalan Ahmad Yani (depan mesjid An-nur) pasar, Kelurahan Tanete, Kecamatan. Anggareja, Kabupa- ten Enrekang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula**

PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

1. **USMAN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Galu Cakke, Kelurahan lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang , sebagai **TERGUGAT I ;**
2. **NARSAN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Galu Cakke, Kelurahan lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. sebagai **TERGUGAT II ;**-----



3. **MASTOYO**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Galu Cakke, Kelurahan lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang , sebagai **TERGUGAT III**;----

Kesemuanya memberikan kuasa kepada Muhammad Arifin, SH Pengacara/Penasehat Hukum dan Advokat dari kantor Konsultan Hukum.....

Hukum Jl.Jenderal Sudirman No.123 Enrekang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 01 Oktober 2013 No.13/Daf/KS/2013/PN.Ekg untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT

;-----

-----**Pengadilan Tinggi**

tersebut;-----

-----**Telah**

membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Mei 2014, Nomor: 114/Pdt/2014/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 114/Pdt/2014/PT.MKS.. dalam tingkat banding;-----
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Mei 2014 Nomor:114/Pdt/2014/PT.Mks tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili



perkara Nomor: 114/ Pdt/2014/
PT.MKS. di tingkat
banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara
ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

-----Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian
yang
tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang,
tanggal 20 Februari 2014 Nomor: 09/Pdt.G/2013/PN.Ekg. yang
amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

Dalam

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para
Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.1.231.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh
satu ribu rupiah);



-----Membaca akte pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh :Marten Tumana., SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 20 Februari 2014, Nomor:09/Pdt.G/2013/PN.Ekg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal

17 Maret 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Enrekang;-----

-----Menimbang, bahwa pihak Pemanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 20 Maret 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 21 Maret 2014 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 26 Maret 2014 oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Enrekang. Dan tambahan memori banding yang diterima pada tanggal 04 Juli 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Penggugat, maka kuasa para Terbanding semula para Tergugat mengajukan kontra memori banding

tertanggal.....

tertanggal 14 April 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 17 April 2014 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan



kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 April 2014 oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Enrekang;-----

Dan tambahan kontra memori banding di terima pada tanggal 10 Juli 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar;-----

----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 22 April 2014 dan 23 April 2014 sebagaimana Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Enrekang;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :----

1. Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam menyusun putusan karena mengabaikan fakta bahwa objek sengketa dahulunya adalah milik dari nenek



Nawi;-----

2.....

2. Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya peralihan hak dari nenek Nawi kepada Mustafa maka seharusnya alat bukti SHM No.110 haruslah dikesampingkan;-----

-----Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat kemudian mengajukan tambahan memori banding berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.06/G/2014/PTUN MKS antara Ir.Isman Tukan melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Pembanding semula Penggugat maka para Terbanding semula para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat menurut hukum;-----

Dan tambahan kontra memori banding yang pada intinya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.06/G/2014/ PTUN MKS antara Ir.Isman Tukan melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang tersebut belum inkraft atau putusan yang belum berkekuatan hukum tetap;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 20 Februari 2014, Nomor: 09/Pdt.G/2013/PN.Ekg serta memori banding



dan tambahan memori banding, yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama

dalam.....

dalam putusannya telah mempertimbangkan semua keadaan-keadaan

yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar menurut hukum, sedangkan keberatan dalam memori banding dan tambahan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak merupakan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan Hakim tingkat pertama, karena semua bukti-bukti para pihak telah dipertimbangkan dengan benar dalam putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut haruslah

dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum dan atas pertimbangan tersebut Pengadilan



Tinggi dapat menyetujuinya, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 20 Februari 2014 Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Ekg dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan perkaranya baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam.....

dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Rbg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 20 Februari 2014, Nomor:09/Pdt.G/2013/PN.Ekg yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **17 Juli 2014** oleh kami: **H.SUGITO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.P.BATARA RANDA, SH.,MH.** dan **M.ZUBAIDI RAHMAT, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut **diucapkan pada hari dan tanggal itu** juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMSAH HASAN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa, dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

AP.BATARA RANDA, SH.MH.

H.SUGITO, SH

t.t.d

**M.ZUBAIDI RAHMAT, SH
PENGGANTI,**

PANITERA

t.t.d

HAMSAH HASAN,SH.

Perincian

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Materai.....

Rp. 6.000,-

2. Redaksi.....

Rp. 5.000,-

3. L e g e s

Rp. 3.000,-

4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/Pengiriman/ATK

dll.Rp.136.000,-

J U M L A H = Rp.

150.000,-

(seratus lima puluh ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id